



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Tanggulangin No. 3 Surabaya

Telepon/Fax : (031) 5673571

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 333/KP.04.00/08/2021**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1 Tahun 2017 Pasal 16 ayat (3) menyatakan Pengusulan calon Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 tentang Langkah- Langkah Strategis dalam rangka mendukung Pelaksanaan Tugas Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota menyatakan untuk menetapkan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan dilantiknya Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota hasil seleksi terbuka;
- c. Bahwa berdasarkan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor: 003/HK.00.02/K.JI-16/07/2021 tanggal 13 Juli 2021 perihal Berita Acara Rapat Pleno Penugasan PNS di Bawaslu Kabupaten Nganjuk;
- d. Bahwa berdasarkan surat Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 800/1757/411.404/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal Tugas Tambahan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nganjuk;
- e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Wawancara Seleksi Calon Koordinator Sekretariat Nganjuk Via Zoom Meeting tanggal 22 Juli 2021;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata

- Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu ,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan
Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-994/MK.02/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-938/MK.02/2016 Hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, disampaikan bahwa besaran honorarium Kepala Sekretariat Bawaslu Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tertera pada Surat Menteri yang dimaksud;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

: Memberhentikan dengan hormat sdr. Supratikno, SE dengan NIP. 19710409 199403 1001 dari Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nganjuk

: Mengangkat sdr. Fathony Ahmad Fathul Huda, S.Sos,M.Si dengan NIP. 1979042420066041017 sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nganjuk

: Koordinator Sekretariat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan kegiatan Pengawasan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

b. Menyiapkan bahan Penyelesaian Sengketa, Penanganan Pelanggaran dan Tindak Lanjut pelanggaran Pemilihan Umum dan Kepala Daerah di Kabupaten Nganjuk

c. Menyiapkan tata laksana Pengawasan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah di Kabupaten Nganjuk

d. Menyiapkan bahan teknis dan kajian Pengawasan

e. Menyiapkan bahan hubungan antar lembaga

f. Mengelola urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan protokol.

: Sejak Surat Keputusan ini berlaku maka SK nomor 1034/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XI/2018 tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku

: Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dan menjalankan tugasnya diberikan Honorarium setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 2 Agustus 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

